



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama : Syamsuddin alias Syam bin Rauf ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 28 Agustus 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki –Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Baji Pamai V No.18 Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan mamajang Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama : Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 7 Nopember 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Galangan Kapal Kelurahan.Kalauku,Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa III

1. Nama : Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 5 Oktober 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki –Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Baji Pamai V No.18 Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan mamajang Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2017 dan Terdakwa ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal, 30 Juli 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal, 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN Unaaha, tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN Unaaha, tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Syamsuddin alias Syam bin Rauf, terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan, terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm DG Dolo Tutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pemerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 369 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I Syamsuddin alias Syam bin Rauf, terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan, terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm DG Dolo Tutu masing-masing selama 2 (dua) tahun di kurangi para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban luar mobil merk dunlop warna hitam ukuran 165 x 80 cm;
 - 1 (satu) buah ban dalam warna hitam ukuran 165 x 80 ;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca DD 1904 SW warna silver ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Nasruddin Als Aco bin Alm DG Dolo Tutu ;

- 1 (satu) buah lencana kewenangan warna kuning emas bertuliskan Divisi Hukum Mabes Polri Radar Bhayangkara Indonesia ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ada logo Mabes Polri ;
- 1 (satu) unit topi warna hitam yang bertuliskan sibara dan ada lambang burung elang dan di liha topi ada lambang padi dan kapas ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur warna merah didada sebelah kanan bertulis logo Polri yang bertuliskan pelayanan prima anti KKN dan kekerasan, dibawah logo tersebut terdapat papan nama an. Nas, A.MF dan didada sebelah kiri bertuliskan radar bhayangkara Indonesia dan di lengan sebelah kanan ada logo bertuliskan BI radar dan di lengan sebelah kanan bertuliskan logo Mabes Polri dan diatas ada tulisan Divisi Hukum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa I Syamsuddin alias Syam bin Rauf, terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan, terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm DG Dolo Tutu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengajukan Berita Acara kesepakatan damai, 2 (dua) buah majalah fakta hukum, surat tugas radar bhayangkara Indonesia a.n Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin RAUF bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS H.RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi MASRIANI di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe Utara dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar 15.00 Wita bertempat di rumah Saksi ATI S.Pd selaku Camat Asera di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang supaya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin RAUF bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS H.RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU merental 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca no Polisi DD 1904 SW Di Kota Makassar kemudian para terdakwa menuju ke Konawe Utara, Kemudian para terdakwa mendatangi Rumah saksi MASRIANI yang menjabat sebagai Kepala Desa Longgeo yang berada di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe dan kemudian terdakwa memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri dan terdakwa FIRDAUS berkata "kami datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2016 dan APBD Tahun 2016 dan kemudian Menanyakan apa-apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah Desa Longeo Utama lalu saksi MASRIANI menjawab bahwa saksi telah membangun Masjid dan Balai Desa dan saksi mengajak para terdakwa untuk pergi mengecek ke Lapangan tetapi para terdakwa menolaknya.
- Bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN berkata " Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa Tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan dan saat saksi akan berdiri terdakwa NASRUDDIN berkata " Bu Desa Harus siapkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Masriani duduk kembali dan menjawab " saya tidak mempunyai uang sebesar itu karena saya kehabisan pada saat saksi mengikuti lomba Desa yang mewakili Kecamatan Asera dan terdakwa FIRDAUS menanyakan kepada saksi " berapa uang yang mau ibu Desa siapkan sama kami" lalu saksi menjawab " saya hanya punya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa NASRUDDIN menyampaikan bu desa harus tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bayar uang rental mobil kami, kemudian saksi MASRIANI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada para terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan kemudian para Terdakwa memperkenalkan diri dari Mabes Polri dan mau menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata "ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab "itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbun kembali " setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata "solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" lalu para terdakwa bercerita dan salah seorang dari mereka bicara " bagaimana kalau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) " bagaimana" lalu saksi ARSYAD menjawab " kalau mau sekarang dimana saya mau ambil " Lalu terdakwa NASRUDDIN bilang " berapa uangmu yang ada sekarang di rumah " kemudian karena saya takut lalu saksi ARSYAD menjawab " Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun NASRUDDIN mengatakan tidak bisa harus Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pamit pulang ke rumah dan sesampainya di rumah uang saksi hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pergi menemui MULYADIN di Desa Wawolimbue Kec Asera Kab Konawe Utara dan meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan kemudian saya kembali ke rumah bu Camat ATI,S.Pd, dan kemudian saksi berkata " bagaimanami ini hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRDAUS berkata " kami terima, adapun sisanya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti hari senin tanggal 15 Mei 2017 baru kami terima sisanya " setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI,S.Pd yang kemudian saksi ATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FIRDAUS dan kemudian para terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil DATSUN.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi MASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi ARSYAD sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-putusan-terhadap SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin RAUF bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS H.RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN dan terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin RAUF bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS H.RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN dan terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi MASRIANI di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe Utara dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar 15.00 Wita bertempat di rumah Saksi ATI S.Pd selaku Camat Asera di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin RAUF bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS H.RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU merental 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca no Polisi DD 1904 SW Di Kota Makassar kemudian para terdakwa menuju ke Konawe Utara, Kemudian para terdakwa mendatangi Rumah saksi MASRIANI yang menjabat sebagai Kepala Desa Longeo yang berada di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe dan kemudian terdakwa memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri dan terdakwa FIRDAUS berkata "kami datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2016 dan APBD Tahun 2016 dan kemudian Menanyakan apa-apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah Desa Longeo Utama lalu saksi MASRIANI menjawab bahwa saksi telah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id. Balai Desa dan saksi mengajak para terdakwa untuk pergi mengecek ke Lapangan tetapi para terdakwa menolaknya.

- Bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN berkata “ Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa Tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan dan saat saksi akan berdiri terdakwa NASRUDDIN berkata “ Bu Desa Harus siapkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi duduk kembali dan menjawab “ saya tidak mempunyai uang sebesar itu karena saya kehabisan pada saat saksi mengikuti lomba Desa yang mewakili Kecamatan Asera dan terdakwa FIRDAUS menanyakan kepada saksi “ berapa uang yang mau ibu Desa siapkan sama kami” lalu saksi menjawab “ saya hanya punya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa NASRUDDIN menyampaikan bu desa harus tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bayar uang rental mobil kami, kemudian saksi MASRIANI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada para terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan kemudian para Terdakwa memperkenalkan diri dari Mabes Polri dan mau menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata” ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu” dan saksi ARSYAD menjawab “Pekerjaan yang mana” lalu terdakwa FIRDAUS “pekerjaan APBN tahun 2016” lalu saksi ARSYAD menjawab” itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbun kembali “ setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata “ Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan” lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata “ solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata “kalau segitu saya tidak sanggup” lalu para terdakwa berrcerita dan salah seorang dari mereka bicara “ bagaimana kalau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) “ bagaimana” lalu saksi ARSYAD menjawab “ kalau mau sekarang dimana saya mau ambil “ Lalu terdakwa NASRUDDIN bilang “ berapa uangmu yang ada sekarang di rumah “ kemudian karena saya takut lalu saksi ARSYAD menjawab “ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun NASRUDDIN mengatakan tidak bisa harus

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 116/Pid.B/2017/PN Unh

putusan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pamit pulang ke rumah dan sesampainya di rumah uang saksi hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pergi menemui MULYADIN di Desa Wawolimbue Kec Asera Kab Konawe Utara dan meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan kemudian saya kembali ke rumah bu Camat ATI,S.Pd, dan kemudian saksi berkata “ bagaimanami ini hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRDAUS berkata “ kami terima, adapun sisanya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti hari senin tanggal 15 Mei 2017 baru kami terima sisanya “ setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI.S.Pd yang kemudian saksi ATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FIRDAUS dan kemudian para terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil DATSUN.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi MASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi ARSYAD sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

..... Perbuatan Terdakwa Terdakwa SYAMSUDDIN Alias SYAM Bin RAUF bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS H.RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN dan terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Masriani Alias Ani Binti Lahua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan karena mengalami pemerasan dan ancaman atau penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa
 - Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, Terdakwa NASRUDDIN, Terdakwa FIRDAUS melakukan pemerasan dan ancaman atau penipuan terhadap saksi dengan cara para terdakwa awalnya

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terdakwa NASRUDIN dan terdakwa FIRDAUS dan terdakwa SYAMSUDDIN mendatangi saksi di rumah saksi dan memperkenalkan mereka dari Mabes Polri dengan memakai lencana dan atribut dari mabes Polri dan mereka datang terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD 2016 kemudian terdakwa FIRDAUS menanyakan apa saja yang sudah dibangun dan kemudian saksi menjawab saksi telah membangun Masjid dan Balai Desa, dan saksi mengajak mereka untuk turun kelapangan mengecek bangunannya tetapi dengan kode telunjuk terdakwa NASRUDIN berkata kepada saksi " Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu desa tidak memberikan uang tersebut , saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan dan pada saat saksi akan berdiri terdakwa NASRUDDIN mengatakan ibu Desa harus siapkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi duduk kembali dan menjawab bahwa saksi tidak punya uang sebesar itu karena telah dipakai untuk mengikuti lomba Desa kemudian terdakwa FIRDAUS mengatakan berapa uang yang mau ibu siapkan buat kami, karena takut akan ancaman para terdakwa lalu saksi menjawab " saya hanya punya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) " kemudian terdakwa NASRUDIN mengatakan bu Desa harus tambah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) jadi Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) untuk bayar uang rental kami.

- Bahwa kemudian karena takut dan merasa terancam saksi pergi ke kamar untuk mengambil uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dan bertemu dengan suami saksi yaitu saksi MASRIPIN dan menanyakan untuk apa uang itu dan uang itu adalah untuk orang yang mengaku sebagai anggota dari mabes polri dan bertugas di mabes polri kemudian saksi langsung menyerahkan uang Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SYAMSUDDIN dan kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata kepada saksi " ini uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hanya uang rental bukan berarti masalah ibu desa selesai dan saksi pun tersenyum dan mereka pun pamit meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saksi percaya karena pada saat itu para terdakwa NASRUDIN DAN FIRDAUS memakai lencana yang berlogo Mabes Polri yang dikalungkan dileher dan menunjukan kartu anggota polri di dompet serta memakai topi dan saya percaya bahwa mereka adalah anggota polisi dan pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan surat tugas dan kartu anggota mereka.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FIRDAUS menggunakan pakaian

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemeja berwarna putih bergaris dan celana Levis dan topi warna hitam bertuliskan Radar, Terdakwa NASRUDDIN menggunakan baju kerah warna hitam yang banyak menggunakan lambangnya dan kaos dalaman warna hitam, celana levis hitam, dan menggunakan lencana yang dikalungkan dilehernya dan terdakwa SYAMSUDDIN menggunakan baju kaos warna hitam banyak lambangnya dan menggunakan topi.

- Bahwa sampai sekarang para terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Muhanis Arsyad Bin Abu M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena menjadi korban pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, Terdakwa NASRUDDIN, Terdakwa FIRDAUS.
- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang berada dirumahnya kemudian datang staf ibu camat yang menyuruh saksi untuk datang kerumah bu camat pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 with dan pada saat saksi sampai di rumah ibu camat sudah ada para terdakwa di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa kemudian para Terdakwa memperkenalkan did dari Mabes Polri dan mau menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata " ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab " itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbulk kembali " setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata "

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" lalu para terdakwa berrcerita dan terdakwa FIRDAUS bicara " bagaimana kalau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) " bagaimana" lalu saksi berapa uangmu yang ada sekarang di rumah " kemudian karena saksi merasa takut dan terancam lalu saksi ARSYAD menjawab " Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) meskipun saksi belum tahu dirumah ada uang berapa , namun terdakwa NASRUDIN mengatakan tidak bisa harus Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pamit pulang ke rumah dan sesampainya di rumah uang saksi hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pergi menemui MULYADIN di Desa Wawolimbue Kec Asera Kab Konawe Utara dan meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan kemudian saksi kembali ke rumah bu Camat ATI,S.Pd, dan kemudian saksi menemui ibu camat dan kemudian berkata " bagaimanami ini hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ibu camat yang menemui terdakwa FIRDAUS berkata " kami terima, adapun sisanya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti hari senin tanggal 15 Mei 2017 baru kami terima sisanya " setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI.S.Pd yang kemudian saksi ATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FIRDAUS dan kemudian para terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil DATSUN.

- Bahwa saksi percaya mereka polisi dari Mabes Polri karena pada saat itu para terdakwa NASRUDIN DAN FIRDAUS memakai lencana yang berlogo Mabes Polri yang dikalungkan dileher dan menunjukan kartu anggota polri di dompet serta memakai topi dan saya percaya bahwa mereka adalah anggota polisi dan pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan surat tugas dan kartu anggota mereka.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FIRDAUS menggunakan pakaian kemeja berkerah warna putih bergaris dan celana Levis dan topi warna hitam bertuliskan Radar, Terdakwa NASRUDDIN menggunakan baju kerah warna hitam yang banyak menggunakan lambangnya dan kaos dalaman warna hitam, celana levis hitam, dan menggunakan lencana yang dikalungkan dilehernya dan terdakwa SYAMSUDDIN menggunakan baju kaos warna hitam banyak lambangnya dan menggunakan topi. Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam serta mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Ati S.Pd alias Ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena MASRIANI dan ARSYAD yang merupakan kepala Desa dilakukan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF Berteman,
- Bahwa awal kejadiannya para terdakwa datang dikantor camat dan mengatakan mereka memperkenalkan did dari Mabes Polri dan pada saat itu kebetulan ada rapat BUMDES di kantor kecamatan sehingga banyak kepala desa dan para terdakwa meminta dipertemukan dengan para kepala desa kemudian saksi memanggil sebagian kepala desa untuk keruangan ibu camat dan bertemu dengan para terdakwa kemudian mereka memperkenalkan did dari mabes polri dan mau melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap dana desa balk APBD dan APBN diwilayah Konawe utara.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 Wita para terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk memanggil sdr ARSYAD selaku Pelaksana kepala Desa Wawolimbue , kemudian saksi selaku camat menyuruh stafnya untuk memanggil sdr ARSYAD dan sekitar jam 16.00 Wita sdr ARSYAD datang ke rumah saksi dan kemudian setelah bertemu kemudian para Terdakwa memperkenalkan diri dari Mabes Paid dan mau menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata " ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab " itu pekerjaan sudah pernah dikerja hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbulk kembali " setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata " solusinya

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" lalu para terdakwa bercerita dan terdakwa FIRDAUS bicara " bagaimana kalau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) " bagaimana" lalu saksi ARSYAD menjawab " kalau mau sekarang dimana saya mau ambil " Lalu terdakwa NASRUDDIN bilang " berapa uangmu yang ada sekarang di rumah " kemudian karena ARSYAD merasa takut dan terancam lalu saksi ARSYAD menjawab " Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) meskipun saksi belum tahu dirumah ada uang berapa , namun terdakwa NASRUDDIN mengatakan tidak bisa harus Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian ARSYAD pamit pulang ke rumah dan kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan menemui saksi dan kemudian berkata " bagaimanami ini hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi yang menemui terdakwa FIRDAUS berkata " kami terima, adapun sisanya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti hari senin tanggal 15 Mei 2017 baru kami terima sisanya " setelah itu ARSYAD menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FIRDAUS dan kemudian para terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil DATSUN.

- Bahwa saksi percaya mereka polisi dari Mabes Polri karena pada saat itu para terdakwa NASRUDDIN DAN FIRDAUS serta SYAMSUDDIN memakai atribut polisi seperti lencana yang berlogo Mabes Polri yang percaya bahwa mereka adalah anggota polisi dan pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan surat tugas dan kartu anggota mereka.
- Bahwa saksi merasa takut karena mereka dari mabes polri dan MASRIANI dan ARSYAD juga Takut karena diancam akan dilaporkan ke kejaksaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FIRDAUS menggunakan pakaian kemeja berkerah warna putih bergaris dan celana Levis dan topi warna hitam bertuliskan Radar, Terdakwa NASRUDDIN menggunakan baju kerah warna hitam yang banyak menggunakan lambangnya dan kaos dalaman warna hitam, celana levis hitam, dan menggunakan lencana yang dikalungkan dilehernya dan terdakwa SYAMSUDDIN menggunakan baju kaos warna hitam banyak lambangnya dan menggunakan topi. Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Rasid S.Pd Bin Sumaera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena MASRIANI dan ARSYAD yang merupakan Kepala Desa dilakukan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama-nama pelaku pemerasan dan baru dikantor polsek Asera saya mengetahui nama pelaku yaitu SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, NASRUDIN dan FIRDAUS. Bahwa awalnya para terdakwa datang kerumah saksi untuk bertemu dengan istri saksi yang menjabat sebagai camat Asera sekitar jam 15.30 Wita .
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara istri saksi dan para terdakwa.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan sdr ARSYAD pada saat akan meninggalkan rumah saksi rakan oleh para terdakwa dan istri saksi tetapi berdasarkan informasi dan penyampaian dari istri saksi mengatakan bahwa para terdakwa ingin bertemu dengan ARSYAD sebagai pelaksana Desa Wawolimbue karena ada masalah pekerjaan jalan usaha tani bermasalah dan dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian mereka memperkenalkan diri dari Mabes Polri dan mau menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016.
- Bahwa para terdakwa sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata " ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab " itu pekerjaan sudah pernah dikerja hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbun kembali " setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata " solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" lalu para terdakwa bercerita dan terdakwa FIRDAUS bicara " bagaimana kalau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) " bagaimana" lalu saksi ARSYAD menjawab " kalau mau sekarang dimana saya mau ambil " Lalu terdakwa NASRUDDIN bilang " berapa uangmu yang ada sekarang di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ARSYAD merasa takut dan terancam lalu

saksi ARSYAD menjawab " Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) meskipun saksi belum tahu dirumah ada uang berapa , namun terdakwa NASRUDIN mengatakan tidak bisa harus Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian ARSYAD pamit pulang ke rumah dan kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan menemui saksi dan kemudian berkata " bagaimanami ini hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi yang menemui terdakwa FIRDAUS berkata " kami terima, adapun sisanya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti hari senin tanggal 15 Mei 2017 baru kami terima sisanya " setelah itu ARSYAD menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FIRDAUS dan kemudian para terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil DATSUN.

- Bahwa saksi istri saksi dan ARSYAD percaya mereka polisi dari Mabes Polri karena pada saat itu para terdakwa NASRUDIN DAN FIRDAUS serta SYAMSUDDIN memakai atribut polisi seperti lencana yang berlogo Mabes Polri yang dikalungkan dileher dan menunjukan kartu anggota polisi di dompet serta memakai topi dan saya percaya bahwa mereka adalah anggota polisi dan pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan surat tugas dan kartu anggota mereka.
- Bahwa istri saksi merasa takut karena mereka dari mabes polri dan MASRIANI dan ARSYAD juga Takut karena diancam akan dilaporkan ke kejaksaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FIRDAUS menggunakan pakaian kemeja berkerah warna putih bergaris dan celana Levis dan topi warna hitam bertuliskan Radar, Terdakwa NASRUDDIN menggunakan baju kerah warna hitam yang banyak menggunakan lambangnya dan kaos dalaman warna hitam, celana levis hitam, dan menggunakan lencana yang dikalungkan dilehernya dan terdakwa SYAMSUDDIN menggunakan baju kaos warna hitam banyak lambangnya dan menggunakan topi. Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan karena istri saksi yaitu MASRIANI mengalami pemerasan dan ancaman atau penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, Terdakwa NASRUDDIN, Terdakwa FIRDAUS datang ke rumah saksi dengan memakai lencana dan atribut dari mabes Polri dan mau bertemu dengan istri saksi sehingga istri saksi MASRIANI menemui mereka di ruang tamu dan saksi berada di ruang tengah dan saksi mendengar pembicaraan antara para terdakwa dan MASRIANI istri saksi , dimana pembicaraan mereka para terdakwa memperkenalkan mereka dari Mabes Paid mereka datang terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD 2016 kemudian terdakwa menanyakan apa saja yang sudah dibangun dan kemudian istri saksi menjawab dia telah membangun Masjid dan Balai Desa,dan istri saksi mengajak mereka untuk turun kelapangan mengecek bangunannya tetapi terdakwa berkata kepada istri saksi ' Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu desa tidak memberikan uang tersebut , saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan dan terdakwa mengatakan ibu Desa harus siapkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian istri saksi menjawab tidak punya uang sebesar itu karena telah dipakai untuk mengikuti lomba Desa kemudian terdakwa mengatakan berapa uang yang mau ibu siapkan buat kami, karena takut akan ancaman para terdakwa lalu istri saksi menjawab " saya hanya punya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) " kemudian terdakwa mengatakan bu Desa harus tambah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) jadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bayar uang rental kami.
- Bahwa kemudian karena takut dan merasa terancam istri saksi pergi ke kamar untuk mengambil uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dan bertemu dengan saksi kemudian saksi menanyakan untuk apa uang itu dan uang itu adalah untuk orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari mabes polri dan bertugas di mabes polri. kemudian istri saksi langsung pergi menemui para terdakwa dan menyerahkan uang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi " ini uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hanya uang rental bukan berarti masalah ibu desa selesai dan para terdakwa pamit meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa saksi dan istri saksi MASRIANI percaya karena pada saat itu para terdakwa memakai Atribut mabes paid dan lencana yang berlogo Mabes Polri yang dikalungkan dileher dan menunjukan kartu anggota polri di dompet serta memakai topi dan saya percaya bahwa mereka adalah anggota polisi dan pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan surat tugas dan kartu anggota mereka.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FIRDAUS menggunakan pakaian kemeja berkerah warna putih bergaris dan celanan Levis dan topi warna hitam bertuliskan Radar, Terdakwa NASRUDDIN menggunakan baju kerah warna hitam yang banyak menggunakan lambangnya dan kaos dalaman warna hitam, celana levis hitam, dan menggunakan lencana yang dikalungkan dilehernya dan terdakwa SYAMSUDDIN menggunakan baju kaos warna hitam banyak lambangnya dan menggunakan topi.
- Bahwa sampai sekarang para terdakwa belum mengembalikan uang milik istri saksi MASRIANI.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Andra Rahafliya Alias Koko Bin Jaimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 12.30 Wita di kantor camat Kec Asera Konawe utara.
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa di kantor camat adalah memerintahkan kepada ibu camat sera yaitu Ibu ATI,S,Pd untuk memanggil 6 kepala Desa yaitu Kades Lameururu, Kades Landawe, Kades Wiwirano, Kades Tadoliyo, Kades Puuhialu, Kades sambandete dan memanggil mereka untuk datang ke ruangan ibu Camat Asera.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang masuk kedalam ruangan ibu camat adalah Kades Sambandete sedangkan desa lain diwakili oleh sekdes dan aparat desa masing-masing serta pendamping dimana saksi sebagai pendamping desa Lokal Di Desa Lembo oheo ada diruangan ibu camat juga.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NASRUDDIN saat didalam ruangan menyampaikan bahwa sudah ada 6 (enam) Kepala Desa yang dia penjarakan di kab Morowali dengan kerugian Negara rata-rata tidak jawab oleh terdakwa NASRUDDIN " Kami ini dari Mabes polri Bagian hukum , kami tidak lewat Polda , Kami tidak lewat Polres dan kami tidak lewat Polsek kami langsung dari mabes polri sambil menunjukan lencana yang digantung di leher lelaki NASRUDDIN dan lelaki Firdaus menunjukan dompet yang terdapat logo mabes polri. Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menjadi korban pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa karena saksi hanya mengetahui kejadian pada saat di kantor camat saja. Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena ada kejadian pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 12.30 Wita di kantor camat Kec Asera Konawe utara.
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa di kantor camat adalah memerintahkan kepada ibu camat sera yaitu Ibu ATI,S.Pd untuk memanggil 6 kepala Desa yaitu Kades Lameururu, Kades Landawe, Kades Wiwirano, Kades Tadoliyo, Kades Puuhialu, Kades sambandete dan memanggil mereka untuk datang ke ruangan ibu Camat Asera.
- Bahwa yang masuk kedalam ruangan ibu camat adalah Kades Sambandete sedangkan desa lain diwakili oleh sekdes dan aparat desa masing-masing serta pendamping dimana saksi sebagai pendamping desa Lokal Di Desa Lembo Tandoloiyo ada diruangan ibu camat juga.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NASRUDDIN saat didalam ruangan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah ada 6 (enam) Kepala Desa yang dia penjarakan di kab Morowali dengan kerugian Negara rata-rata tidak ada yang mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi bertanya dari mana pak dan di jawab oleh terdakwa NASRUDDIN " Kami ini dari Mabes polri Bagian hukum , kami tidak lewat Polda , Kami tidak lewat Polres dan kami tidak lewat Polsek kami langsung dari mabes polri sambil menunjukkan lencana yang digantung di leher lelaki NASRUDDIN dan lelaki Firdaus menunjukkan dompet yang terdapat logo mabes polri.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menjadi korban pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa karena saksi hanya mengetahui kejadian pada saat di kantor camat saja.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Ati Binti Ladongge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

9. ~~Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa NASRUDDIN di rumah saksi di Desa Puuhialu Kec Oheo Kab Konawe Utara.~~
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, Terdakwa NASRUDDIN, Terdakwa FIRDAUS pada Had Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita di rumah saksi di Desa Puuhialu Kec Oheo Kab Konawe Utara.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mendatangi rumah saksi dan memperkenalkan did dari Mabes Polri sambil menunjukkan lencana dan atribut mabes Polri kemudian terdakwa SYAMSUDDIN mengatakan "kaget bu" lalu saksi jawab kenapa saya mau kaget pa , kita dari mana kemudian Terdakwa SYAMSUDDIN mengatakan "kami ini dari mabes polri" lalu saya mengatakan "ape tujuannya bapak kesini" dan Terdakwa SYAMSUDDIN berkata "kami mau investigasi ibu kemudian saksi mempersilahkan para terdakwa masukkedalam rumah" dan saksi berkata " sebelumnya saya mohon maaf sebelum saya memberikan keterangan sama bapak saya minta surat jalnnya termasuk nama lembaganya, lalu terdakwa SYAMSUDDIN berkata "justru ini kita mau perkenalan kemudian memperkenalkan temannya yaitu FIRDAUS dan Terdakwa NASRUDDIN dari mabes Polri sambil mengeluarkan lencana dan meletakan didepan saksi, kemudian Terdakwa SYAMSUDDIN berkata' Kita mau investigasi masalah pipe dan MCK dan saksi jawab " pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi telah dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, lau terdakwa SYAMSUDDIN berkata "sebelum ibu saya laporkan ke Kejaksaan saya datang dulu temui ibu dan terdakwa FIRDAUS berkata " mana laporannya saya periksa " lalu saksi jawab "bisanya itu pak kita mau periksa" lalu terdakwa NASRUDDIN lalu siapa yang mau periksa lalu saksi menjawab "Inspektorat atau BPK lalu terdakwa NASRUDDIN berkata " itu juga inspektorat dan Desa-Desa, kemudian tidak lama datang suami saksi dan para terdakwa langsung pamit dan meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

10. Burnawan Alias Bur, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Kepala Desa Longgeo yaitu MASRIANI dan Pelaksana Desa Wawolimbue ARSYAD mengalami pemerasan dan ancaman atau penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saya baru mengetahuinya pada saat berada di kantor Polsek Asera dan mengetahui saksi MASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi ARSYAD sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi MASRIANI dan saksi ARSYAD tidak memberikan uang maka penyalah gunaan dana desa di wilayah mereka tidak akan di Ekspose ke media dan dilaporkan ke Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa. Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, Terdakwa NASRUDDIN, Terdakwa FIRDAUS disalah satu kios Di Desa Sambadete Kec Oheo Kab Konawe Utara . Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa Awalnya saksi sementara tugas jaga kemudian para terdakwa dengan menggunakan mobil datsun go mendatangi pos Dinas Perhubungan Di Desa lahimbua Kec Andowia Kab Konawe Utara kemudian terdakwa NASRUDDIN turun sedangkan SYAMSUDDIN dan FIRDAUS tetap berada didalam mobil dan NASRUDDIN memperkenalkan diri bahwa dia dan temantemannya adalah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian dia bertanya siapa polisi yang jaga disini, siapa komandan jaga disini, siapa nama kapolsek dan siapa bupati disini dan kemudian terdakwa meminta no telepon bupati dan kapolsek serta rekan saya yang dinas malam itu tetapi saksi tidak memberikannya dan kemudian terdakwa NASRUDIN berkata jangan sembarang tahan mobil karena sekarang ini banyak polisi dari mabes polri lalu lalang di wilayah Polsek asera ini dan sebagai pengganti karena saksi telah menahan mobil para terdakwa maka kamu bayar pushup 5 kali dan terdakwa NASRUDIN berkata sudah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

11. Aksul Bin Syapiudin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Kepala Desa Longgeo yaitu MASRIANI dan Pelaksana Desa Wawolimbue ARSYAD mengalami pemerasan dan ancaman atau penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saya baru mengetahuinya pada saat berada di kantor Polsek Asera. Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pemerasan dan ancama yang dilakukan oleh para terdakwa. Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa SYAMSUDDIN Alias SAM Bin RAUF, Terdakwa NASRUDDIN, Terdakwa FIRDAUS disalah satu kios Di Desa Sambadete Kec Oheo Kab Konawe Utara . Bahwa Awalnya saksi sementara main Voly kemudian saksi dipanggil oleh seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama NASRUDDIN dan saya menghampiri mereka bertiga yang sedang makan mie kemudian saksi temani dan kemudian terdakwa NASRUDDIN memperkenalkan diri kalau mereka anggota polisi dari mabes Polri dan kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata "pa desa adakah uangnya Rp.1.000.000,- (satu juta upiah) lalu terdakwa NASRUDIN bilang pinjam saja sama yang punya kios atau wargamu dan saksi menjawab jangankan satu juta rupiah sepuluh ribu saja tidak ada , rokokku saja setengah mati saya beli, adakah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menyampaikan saksi tidak punya uang dan terdakwa NASRUDIN berkata kapan bisa disiapkan dan terus menekan saya dan saksi menjawab hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 di Desa Sambadete Kec Oheo kab Konawe utara, dan setelah mereka mendengar janji saya mereka bertiga pergi ke Sulawesi tengah Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 mei 2017 sekitar jam 11.00 with saksi lagi rapat sosialisasi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NASRUDIN menghampiri saksi dan berkata "adami" lalu saksi bilang tidak ada dan terdakwa NASRUDDIN berkata" ko tambah supaya cukup Rp.3.000.000,- besok saya tunggu di wanggudu saja lalu saksi bilang setengah mati dan saksi pamit untuk melanjutkan rapat bersama camat sdr ibu ATI,S.Pd dan kemudian saksi dipanggil masuk ke ruangan ibu camat dan melihat para terdakwa sudah ada didalam ruangan ibu camat.

- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun dan topi, baju dan dompet serta lencana dan atribut yang bertuliskan mabes polri, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa pada saat menemui saksi.
- Bahwa kemudian para terdakwa meninggalkan pos jaga dengan menggunakan mobil datsun.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai oleh para terdakwa pada saat menemui saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Syamsuddin Alias Syam Bin Rauf :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan disangka telah melakukan pemerasan dan ancaman terhadap
- Masriani dan Arsyad sebagai Kepala Desa dan awalnya tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan NASRUDIN dan FIRDAUS datang ke rumah ibu Desa MASRIANI pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat didesa longgeo utama Kec Asera Kab Konawe Utara dan terdakwa memperkenalkan did dari majalah fakta hukum FIRDAUS dari media putra Bhayangkara atau KBPP Polri (keluarga besar putra putri Polri) sedangkan dan NASRUDDIN dari Tabloid radar Bhayangkara Indonesia Divisi Hukum Mabes Polri kemudian FIRDAUS DAN NASRUDDIN secara bergantian melakukan wawancara terhadap ibu Desa MASRIANI , FIRDAUS mengatakan ini ada laporan dari masyarakat ibu yang mengatakan ada penyalahgunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 yang diterima oleh ibu Desa TA 2016 selanjutnya ibu desa menjawab dana tersebut sudah dipergunakan sesuai RAB dan kemudian terdakwa setelah mengecek bangunan terdakwa NARUDIN berkata

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak sesuai dengan ketebalan jalan dan MASRIANI berkata gampang pak bisa diatur kemudian terdakwa FIRDAUS mengatakan bagaimana bu pengaturannya dan MASRIANI mengatakan ini ada dana saya Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) untuk bantu bell bensin dan kemudian terdakwa NASRUDIN mengtakan tambah Rp.100.000,- untuk biaya rental dan kemudian uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu) tersebut diletakan diatas meja dan kemudian diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terkait atribut mabes polri hal tersebut bukan atribut polisi tetapi atribut kami sebagai wartawan yang diberikan dari kantor dan biasa dipergunakan untuk kegiatan wawancara di lapangan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa kami pergi kerumah ARSYAD tetapi dia sedang tidak ada di rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar jam 10.30 Wita dari wisma trans Sulawesi tempat kami menginap kami berangkat menuju ke kantor kecamatan Asera dan pada saat itu sedang banyak kepala Desa dan terdakwa hanya menunggu di dalam mobil karena pada saat itu terdakwa sedang saksit sehingga hanya terdakwa NASRUDIN dan FIRDAUS yang turun menuju kantor kecamatan dan bertemu dengan ibu camat Ibu ATI dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya lagi apa yang terjadi dan dibicarakan nanti terdakwa baru masuk ke dalam rumah ibu camat ATI diundang makan di rumah ibu camat Asera ibu ATI.S.Pd pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat Di Kel Asera Kec Asera Kab Konawe Utara.
- Bahwa total uang yang kami peroleh dari MASRIANI dan ARSYAD adalah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang kami pergunakan untuk biaya rental mobil, penginapan dan makan, para terdakwa pergunakan untuk biaya rental mobil, penginapan dan makan dan sisanya dibagi-bagi.
- Bahwa kami mendatangi rumah MASRIANI dan rumah Ibu All Camat Asera menggunakan 1 unit mobil DATSUN GO PANCA dengan no Polisi DD 1904 SW warna Silver yang terdakwa rental di Makassar .
- Bahwa tidak benar uang yang diperoleh dipergunakan untuk membeli 2 ban dalam merk Dunlop dan 1 ban dalam karena ban tersebut terdakwa bell sebelumnya di Makassar.
- Bahwa BAP di polisi ada yang tidak benar karena kami ditekan sehingga mau menandatangani dan kami merasa dijebak.
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada SDr ARSYAD dan sudah ada perdamaian dengan ARSYAD dengan pihak terdakwa.

Terdakwa II FIRDAUS H. RIDWAN P ALIAS FIRDAUS BIN H.RIDWAN :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan disangka telah melakukan pemerasan dan ancaman terhadap MASRIANI dan ARSYAD sebagai Kepala Desa dan awalnya tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan NASRUDIN dan SYAMSUDDIN datang ke rumah ibu Desa MASRIANI pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat didesa longgeo utama Kec Asera Kab Konawe Utara dan terdakwa FIRDAUS dari media putra Bhayangkara atau KBPP Polri (keluarga besar putra putri Polri), Terdakwa SYAMSUDDIN dari majalah fakta hukum sedangkan NASRUDDIN dari Tabloid radar Bhayangkara Indonesia Divisi Hukum Mabes Polri kemudian terdakwa dan NASRUDDIN secara bergantian melakukan wawancara terhadap ibu Desa MASRIANI , terdakwa FIRDAUS mengatakan ini ada laporan dari masyarakat ibu yang mengatakan ada penyalahgunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 yang diterima oleh ibu Desa TA 2016 selanjutnya ibu desa menjawab dana tersebut sudah dipergunakan sesuai RAB dan kemudian setelah mengecek bangunan terdakwa NASRUDDIN berkata bagaimana bu ini ada yang tidak sesuai dengan ketebalan jalan dan MASRIANI berkata gampang pak bisa diatur kemudian terdakwa FIRDAUS mengatakan bagaimana bu pengaturannya dan MASRIANI mengatakan ini ada dana saya mengtakan tambah Rp.100.000,- untuk biaya rental dan kemudian uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu) tersebut diletakan diatas meja dan kemudian diambil oleh terdakwa SYAMSUDDIN.
- Bahwa terkait atribut mabes polri hal tersebut bukan atribut polisi tetapi atribut kami sebagai wartawan yang diberikan dari kantor dan biasa dipergunakan untuk kegiatan wawancara di lapangan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa kami pergi kerumah ARSYAD tetapi dia sedang tidak ada di rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar jam 10.30 Wita dari wisma trans Sulawesi tempat kami menginap kami berangkat menuju ke kantor kecamatan Asera dan pada saat itu sedang banyak kepala Desa dan kami bertemu dengan ibu camat Ibu All sekaligus memperkenalkan diri dari wartawan dan kami menyampaikan mau berkoordinasi dan terdakwa menyampaikan ada temuan kami terkait penggunaan dana desa di wilayah kecamatan Asera dan dari desa yang disebutkan ibu camat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa pada desa yang tidak termasuk diwilayahnya dan meminta ibu camat ATI S.Pd untuk mengumpulkan para kepala desa Diruangannya untuk kami lakukan wawancara dan setelah wawancara kami selesai kami menuju kedirundang makan di rumah ibu camat Asera ibu ATI.S.Pd pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat Di Kel Asera Kec Asera Kab Konawe Utara dan berbincang-bincang, kemudian kami meminta agar ibu camat memanggil ARSYAD sebagai pelaksana Desa Wawolimbue dan setelah datang kami berbincang dan mewawancarai dengan ARSYAD dan terdakwa bertanya ada pembangunan pekerjaan jalan tani yang tidak diterima oleh masyarakat kemudian ARSYAD mengakui bahwa pekerjaan itu menyalahi aturan dan kemudian ARSYAD menyampaikan untuk dicarikan solusi, dan terdakwa menyampaikan dia tidak ada masalah, selanjutnya NASRUDIN yang berbicara dengan ARSYAD dan ibu CAMAT dan kemudian ARSYAD menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu Camat All dan kemudian diserahkan kepada terdakwa NASRUDDIN.

- Bahwa total uang yang kami peroleh dari MASRIANI dan ARSYAD adalah Rp, 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang kami pergunakan untuk biaya rental mobil, penginapan dan makan, para terdakwa pergunakan untuk biaya rental mobil, penginapan dan makan dan sisanya dibagi-bagi.
- Bahwa kami mendatangi rumah MASRIANI dan rumah Ibu ATI Camat Asera menggunakan 1 unit mobil DATSUN GO PANCA dengan no Polisi DD 1904 SW warna Silver yang terdakwa rental di Makassar.
- Bahwa tidak benar uang yang diperoleh dipergunakan untuk membeli 2 ban dalam merk Dunlop dan 1 ban dalam karena ban tersebut terdakwa beli sebelumnya di Makassar.
- Bahwa BAP di polisi ada yang tidak benar karena kami ditekan sehingga mau menandatangani dan kami merasa dijebak.
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada SDr ARSYAD dan sudah ada perdamaian dengan ARSYAD dengan pihak terdakwa.

Terdakwa III NASRUDDIN Alias ACO Bin ALM DG DOLO TUTU :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan SYAMSUDDIN dan FIRDAUS datang ke rumah ibu Desa MASRIANI pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat didesa longgeo utama Kec Asera Kab Konawe Utara dan terdakwa SYAMSUDDIN

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media putra Bhayangkara atau KBPP Polri (keluarga besar putra putri Polri) sedangkan terdakwa NASRUDDIN dari Tabloid radar Bhayangkara Indonesia Divisi Hukum Mabes Polri kemudian terdakwa FIRDAUS DAN terdakwa NASRUDDIN secara bergantian melakukan wawancara terhadap ibu Desa MASRIANI, kemudian terdakwa FIRDAUS mengatakan ini ada laporan dari masyarakat ibu yang mengatakan ada penyalahgunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 yang diterima oleh ibu Desa TA 2016 selanjutnya ibu desa menjawab dana tersebut sudah dipergunakan sesuai RAB dan kemudian terdakwa FIRDAUS setelah mengecek bangunan bersama terdakwa NASRUDIN berkata bagaimana bu ini ada yang tidak sesuai dengan ketebalan jalan dan MASRIANI berkata gampang pak bisa diatur kemudian terdakwa FIRDAUS mengatakan bagaimana bu pengaturannya dan MASRIANI mengatakan ini ada dana saya Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) untuk bantu beli bensin dan kemudian terdakwa NASRUDIN mengatakan tambah Rp.100.000,- untuk biaya rental dan kemudian uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu) tersebut diletakan diatas meja dan kemudian diambil oleh terdakwa SYAMSUDDIN.

- Bahwa terkait atribut mabes polri hal tersebut bukan atribut polisi tetapi atribut kami sebagai wartawan yang diberikan dari kantor dan biasa dipergunakan untuk kegiatan wawancara di lapangan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa kami pergi kerumah ARSYAD tetapi dia sedang tidak ada di rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar jam 10.30 Wita dari wisma trans Sulawesi tempat kami menginap kami berangkat menuju ke kantor kecamatan Asera dan pada saat itu sedang banyak kepala Desa dan kami bertemu dengan ibu camat Ibu All sekaligus memperkenalkan diri dari wartawan dan kami menyampaikan mau berkoordinasi dan terdakwa menyampaikan ada temuan kami terkait penggunaan dana desa di wilayah kecamatan Asera dan dari desa yang disebutkan ibu camat menjawab ada beberapa desa yang tidak termasuk diwilayahnya dan meminta ibu camat ATI S.Pd untuk mengumpulkan para kepal desa Diruangannya untuk kami lakukan wawancara dan setelah wawancara kami selesai kami menuju kediundang makan di rumah ibu camat Asera ibu ATI.S.Pd pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat Di Kel Asera Kec Asera Kab Konawe Utara dan berbincang-bincang, kemudian kami meminta agar ibu camat memanggil ARSYAD

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi. Di Desa Wawolimbue dan setelah datang kami berbincang dan mewawancarai dengan ARSYAD dan terdakwa bertanya ada pembangunan pekerjaan jalan tani yang tidak diterima oleh masyarakat kemudian ARSYAD mengakui bahwa pekerjaan itu menyalahi aturan dan kemudian ARSYAD menyampaikan untuk dicarikan solusi, dan terdakwa menyampaikan dia tidak ada masalah, uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu Camat ATI dan kemudian diserahkan kepada NASRUDDIN.

- Bahwa total uang yang kami peroleh dari MASRIANI dan ARSYAD adalah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang kami pergunakan untuk biaya rental mobil, penginapan dan makan para terdakwa pergunakan untuk biaya rental mobil, penginapan dan makan dan sisanya dibagi-bagi.
- Bahwa kami mendatangi rumah MASRIANI dan rumah Ibu ATI Camat Asera menggunakan 1 unit mobil DATSUN GO PANCA dengan no Polisi DD 1904 SW warna Silver yang terdakwa rental di Makassar .
- Bahwa tidak benar uang yang diperoleh dipergunakan untuk membeli 2 ban dalam merk Dunlop dan 1 ban dalam karena ban tersebut terdakwa beli sebelumnya di Makassar.
- Bahwa BAP di polisi ada yang tidak benar karena kami ditekan sehingga mau menandatangani dan kami merasa dijejek.
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada Sdr. ARSYAD dan sudah ada perdamaian dengan ARSYAD dengan pihak terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah ban luar mobil merk Dunlop warna hitam ukuran 165 x 80;
- 1 (satu) buah ban dalam warna hitam ukuran 165 x 80;
- 1 (satu) unit mobil Datsun GO Panca DD 1904 SW warna silver;
- 1 (satu) buah lencana kewenangan warna kuning emas bertuliskan DIVISI HUKUM MABES POLRI RADAR BHAYANGKARA INDONESIA;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ada logo Mabes Polri ;
- 1 (satu) unit topi warna hitam yang bertuliskan sibara dan ada lambang burung elang dan di lihai topi ada lambang padi dan kapas;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur warna merah di dada sebelah kanan tertulis logo Polri yang bertuliskan pelayanan prima anti KKN dan kekerasan, di bawah logo tersebut terdapat papan nama An.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada sebelah kiri bertuliskan radar bayangkara Indonesia dan di bagian sebelah kanan logo bertuliskan BI Radar dan di bagian sebelah kanan bertuliskan logo Mabes Polri dan di atas ada tulisan Divisi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah saksi Masriani di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe Utara dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar 15.00 Wita bertempat di rumah Saksi Ati S.Pd selaku Camat Asera di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe Utara Para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Masriani dan saksi Arsyad ;
- Bahwa awalnya para terdakwa mendatangi Rumah saksi MASRIANI yang menjabat sebagai Kepala Desa Longeo yang berada di Desa Longeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe dan kemudian terdakwa memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri dan terdakwa FIRDAUS berkata “kami datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2016 dan APBD Tahun 2016 dan kemudian Menanyakan apa-apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah Desa Longeo Utama lalu saksi MASRIANI menjawab bahwa saksi telah membangun Masjid dan Balai Desa dan saksi mengajak para terdakwa untuk pergi mengecek ke Lapangan tetapi para terdakwa menolaknya ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN berkata “ Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa Tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan dan saat saksi akan berdiri terdakwa NASRUDDIN berkata “ Bu Desa Harus siapkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Masriani duduk kembali dan menjawab “ saya tidak mempunyai uang sebesar itu karena saya kehabisan pada saat saksi mengikuti lomba Desa yang mewakili Kecamatan Asera dan terdakwa FIRDAUS menanyakan kepada saksi “ berapa uang yang mau ibu Desa siapkan sama kami” lalu saksi menjawab “ saya hanya punya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa NASRUDDIN menyampaikan bu desa harus tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bayar uang rental mobil kami, kemudian saksi MASRIANI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada para terdakwa ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ ~~meninggal pada~~ hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita

para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan kemudian para Terdakwa memperkenalkan diri dari Mabes Polri dan mau menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata” ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu” dan saksi ARSYAD menjawab “Pekerjaan yang mana” lalu terdakwa FIRDAUS “pekerjaan APBN tahun 2016” lalu saksi ARSYAD menjawab” itu pekerjaan sudah pernah dikerja hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbun kembali “setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata “ Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan” lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata “ solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata “kalau segitu saya tidak sanggup” lalu para terdakwa berrcerita dan salah seorang dari mereka bicara “ bagaimana kalau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) “ bagaimana” lalu saksi ARSYAD menjawab “ kalau mau sekarang dimana saya mau ambil “ Lalu terdakwa NASRUDDIN bilang “ berapa uangmu yang ada sekarang di rumah “ kemudian karena saya takut lalu saksi ARSYAD menjawab “ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun NASRUDDIN mengatakan tidak bisa harus Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pamit pulang ke rumah dan sesampainya di rumah uang saksi hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi ARSYAD pergi menemui MULYADIN di Desa Wawolimbue Kec Asera Kab Konawe Utara dan meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan kemudian saya kembali ke rumah bu Camat ATI,S.Pd, dan kemudian saksi berkata “ bagaimanami ini hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa FIRDAUS berkata “ kami terima, adapun sisanya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti hari senin tanggal 15 Mei 2017 baru kami terima sisanya “ setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI,S.Pd yang kemudian saksi ATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FIRDAUS dan kemudian para terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil DATSUN ;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi MASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan saksi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. No. 314/D/2017/Pdt.P. 3.1500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan total

kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan fakta dipersidangan untuk itu Majelis Hakim memandang dakwaan yang tepat yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Ancaman Pencemaran Nama Baik Dengan Lisan Maupun Tulisan, Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia ;
3. Unsur Memaksa Seorang Supaya Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;
4. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis ;
5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa ke muka persidangan, yang mana pada awal persidangan telah Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya, dan ternyata identitas para terdakwa tersebut identik dengan identitas Terdakwa I Syamsuddin alias Syam bin Rauf, Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan dan Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa sehat akal dan pikirannya, dengan demikian para terdakwa adalah seorang subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi oleh para terdakwa ;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Ancaman Pencemaran Nama Baik Dengan Lisan Maupun Tulisan, Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia :

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila si mengetahui akibatnya ;

Sedangkan Menurut teori *Memorie Van Toelichting* (MVT) atau penjelasan Undang-undang perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "pencemaran" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik, kehormatan bukan berhubungan dengan susila/ seksual tetapi menyangkut nama baik ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, di rumah saksi Masriani (Kepala Desa Longgeo) di Desa Longgeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe, memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri, dan Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan mengatakan Para Terdakwa datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2016 dan APBD Tahun 2016, lalu Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu mengatakan "Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan", selanjutnya oleh karena saksi Masriani takut kemudian saksi Masriani memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, untuk menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata "ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab "itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbun kembali "setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata "solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" namun yang hanya bisa dipenuhi saksi Arsyad hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arsyad menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI.S.Pd kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyebut para Terdakwa dari instansi Kepolisian serta memakai atribut kepolisian mengancam saksi Masriani dan saksi Arsyad, untuk menyerahkan sejumlah uang agar pekerjaan APBN dan APBD tahun 2016 tidak dilaporkan ke Kejaksaan, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta diketahui bahwa perbuatan tersebut menguntungkan para Terdakwa dengan demikian terhadap unsur ke dua diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur Memaksa Seorang Supaya Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, di rumah saksi Masriani (Kepala Desa Longgeo) di Desa Longgeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe, memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri, dan Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan mengatakan Para Terdakwa datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016, lalu Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg.

Dolo Tutu mengatakan "Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan", selanjutnya oleh karena saksi Masriani takut kemudian saksi Masriani memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, untuk menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata "ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab "itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbulk kembali "setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata "solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" namun yang hanya bisa dipenuhi saksi Arsyad hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arsyad menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI.S.Pd kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa memaksa saksi Masriani dan saksi Arsyad untuk menyerahkan sejumlah uang yaitu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), masuk kualifikasi unsur ketiga diatas dengan demikian terhadap unsur ke ketiga diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur *Voortgezette Handeling*, atau satu perbuatan yang diteruskan, Menurut R. Soesilo setidaknya memenuhi syarat sebagai berikut :

- Harus muncul dari satu niat ;
- Perbuatan itu sama macamnya ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, di rumah saksi Masriani (Kepala Desa Longgeo) di Desa Longgeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe, memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri, dan Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan mengatakan Para Terdakwa datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2016 dan APBD Tahun 2016, lalu Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu mengatakan "Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan", selanjutnya oleh karena saksi Masriani takut kemudian saksi Masriani memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, untuk menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata "ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab "itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan akan ditimbun kembali "setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata " Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan" lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata "solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata "kalau segitu saya tidak sanggup" namun yang hanya bisa dipenuhi saksi Arsyad hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arsyad menyerahkan uang tersebut kepada camat ATI.S.Pd kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berlanjut yaitu 2 (dua) kali yaitu setelah memaksa saksi Masriani untuk menyerahkan sejumlah uang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 kemudian para Terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 memaksa saksi Arsyad untuk menyerahkan sejumlah uang, oleh

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kualifikasi unsur keempat diatas dengan demikian terhadap unsur ke empat diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas yaitu Yang Melakukan (Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (medepleger), menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, di rumah saksi Masriani (Kepala Desa Longgeo) di Desa Longgeo Utama Kec. Asera Kab. Konawe, memperkenalkan diri kalau mereka dari Mabes Polri, dan Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan mengatakan Para Terdakwa datang kesini terkait adanya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan pembelanjaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2016 dan APBD Tahun 2016, lalu Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu mengatakan "Ibu Desa kita harus siapkan uang, apabila ibu Desa tidak memberikan uang tersebut, saya akan ekspose dan melaporkan temuan kami ke Kejaksaan", selanjutnya oleh karena saksi Masriani takut kemudian saksi Masriani memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 16.00 wita para terdakwa datang di rumah Saksi ATI,S.Pd yang merupakan Camat Asera yang terletak di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, untuk menginvestigasi pekerjaan proyek APBN 2016 sambil memperlihatkan tanda kewenangan yang digantung dileher dan terdakwa FIRDAUS berkata "ada pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan anggaran itu" dan saksi ARSYAD menjawab "Pekerjaan yang mana" lalu terdakwa FIRDAUS "pekerjaan APBN tahun 2016" lalu saksi ARSYAD menjawab "itu pekerjaan sudah pernah dikerjakan hanya dia turun karena mobil lalu lalang disitu akhirnya dia turun tetapi saya sudah ketemu dengan TPK ANSARULAH bahwa pekerjaan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah itu terdakwa FIRDAUS berkata “ Kalau tidak ada solusi yang terbaik akan dibuatkan laporan ke Kejaksaan” lalu saksi ARSYAD berkata bagaimana yang terbaik pak kemudian terdakwa NASRUDDIN berkata “ solusinya kita siapkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi ARSYAD berkata “kalau segitu saya tidak sanggup” namun yang hanya bisa dipenuhi saksi Arsyad hanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arsyad menyerahkan uang tersebut kepada camat AT1.S.Pd kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang memaksa saksi Masriani dan saksi Arsyad dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa masuk kualifikasi unsur kelima diatas dengan demikian terhadap unsur kelima diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah ban luar mobil merk Dunlop warna hitam ukuran 165 x 80, 1 (satu) buah ban dalam warna hitam ukuran 165 x 80, 1 (satu) unit mobil Datsun GO Panca DD 1904 SW warna silver, 1 (satu) buah lencana kewenangan warna kuning emas bertuliskan Divisi Hukum Mabes Polri Radar Bhayangkara Indonesia, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ada logo Mabes Polri, 1 (satu) unit topi warna hitam yang bertuliskan sibara dan ada lambang burung elang dan di liha topi ada lambang padi dan kapas, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur warna merah di dada sebelah kanan tertulis logo Polri yang bertuliskan pelayanan prima

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bawah logo tersebut terdapat papan nama An. NAS, A.MF dan di dada sebelah kiri bertuliskan radar bhayangkara Indonesia dan di lengan sebelah kanan bertuliskan BI Radar dan di lengan sebelah kanan bertuliskan logo Mabes Polri dan di atas ada tulisan Divisi Hukum, statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi Masriani dan saksi Arsyad ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 369 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsuddin alias Syam bin Rauf, Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan dan Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemerasan secara berlanjut" ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 116/Pid.B/2017/PN Unh
2. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Syamsuddin alias Syam bin Rauf, Terdakwa II Firdaus H. Ridwan P alias Firdaus bin Ridwan dan Terdakwa III Nasruddin Als Aco bin Alm Dg. Dolo Tutu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah ban luar mobil merk Dunlop warna hitam ukuran 165 x 80;
 - 1 (satu) buah ban dalam warna hitam ukuran 165 x 80;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun GO Panca DD 1904 SW warna silver;
Dikembalikan kepada terdakwa NASRUDDIN Alias ACO Bin DG DOLO TUTU ;
 - 1 (satu) buah lencana kewenangan warna kuning emas bertuliskan Divisi Hukum Mabes Polri Radar Bhayangkara Indonesia;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya ada logo Mabes Polri ;
 - 1 (satu) unit topi warna hitam yang bertuliskan sibara dan ada lambang burung elang dan di liha topi ada lambang padi dan kapas;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bercampur warna merah di dada sebelah kanan tertulis logo Polri yang bertuliskan pelayanan prima anti KKN dan kekerasan, di bawah logo tersebut terdapat papan nama An. NAS, A.MF dan di dada sebelah kiri bertuliskan radar bhayangkara Indonesia dan di lengan sebelah kanan ada logo bertuliskan BI Radar dan di lengan sebelah kanan bertuliskan logo Mabes Polri dan di atas ada tulisan Divisi Hukum;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 4 September 2017 oleh kami Hasanuddin M, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 11 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha diidiri oleh Iwan Sofyan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. Afrizal, S.H., MH.

ttd

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H

Hakim Ketua

ttd

Hasanuddin M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hasrim, SH.

Untuk Salinan Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Unaha
Panitera,

Muhammad Sain W., SH., MH.
NIP. 19691024 199203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)